**Kajian Aspek Hukum Normatif terhadap Perlindungan Konsumen terkait Tindak Pidana Pengoplosan LPG (Liquified Petroleum Gas) di Indonesia**

1. **Abstrak**

Pengkajian hukum normatif terhadap perlindungan konsumen dalam konteks tindak pidana pengoplosan LPG di Indonesia merupakan fokus penelitian ini. Melalui analisis hukum, kami menganalisis kerangka perundang-undangan yang mengatur hak konsumen dan implikasi hukum terhadap tindakan pengoplosan LPG. Metode penelitian kami melibatkan pendekatan analisis hukum normatif dan studi kepustakaan untuk merinci isu-isu hukum yang relevan.

Hasil penelitian kami mengungkapkan bahwa perlindungan konsumen dalam kasus pengoplosan LPG memiliki dampak signifikan pada kebijakan energi, keselamatan masyarakat, dan stabilitas pasokan energi di Indonesia. Kami mengidentifikasi celah dalam perundang-undangan yang perlu diperbaiki untuk memastikan perlindungan konsumen yang lebih efektif. Selain itu, peningkatan kesadaran konsumen tentang hak-hak mereka dalam penggunaan produk energi menjadi kunci dalam mengatasi praktik-praktik ilegal seperti pengoplosan LPG.

Selain itu, penelitian ini juga mencermati urgensi penegakan hukum yang lebih kuat dan efisien dalam menanggulangi tindakan pengoplosan LPG. Dalam konteks ini, kolaborasi antara pemerintah, penegak hukum, dan produsen menjadi esensial dalam memitigasi ancaman terhadap konsumen dan stabilitas pasokan energi. Dengan adanya tindakan lebih tegas dan penegakan hukum yang efektif, pelaku usaha yang terlibat dalam pengoplosan LPG dapat dicegah dan ditindak sesuai dengan hukum yang berlaku. Hasil dari penelitian ini memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang perlindungan konsumen dalam konteks tindak pidana pengoplosan LPG dan menekankan pentingnya upaya bersama untuk melindungi hak-hak konsumen dan menjaga stabilitas energi nasional.

**Kata kunci**: pengoplosan LPG, perlindungan konsumen, analisis hukum, kebijakan energi, kesadaran konsumen, penegakan hukum.

*A normative legal assessment of consumer protection in the context of the crime of LPG mixing in Indonesia is the focus of this research. Through legal analysis, we analyze the legal framework that regulates consumer rights and the legal implications of the act of blending LPG. Our research methods involve a normative legal analysis approach and a literature study to detail relevant legal issues.*

*Our research results reveal that consumer protection in the case of LPG adulteration has a significant impact on energy policy, public safety, and the stability of energy supply in Indonesia. We identified gaps in the legislation that need to be addressed to ensure more effective consumer protection. In addition, increasing consumer awareness about their rights in the use of energy products is key to overcoming illegal practices such as LPG blending.*

*Apart from that, this research also examines the urgency of stronger and more efficient law enforcement in dealing with LPG smuggling. In this context, collaboration between government, law enforcement, and producers becomes essential to mitigating threats to consumers and the stability of energy supplies. With firmer action and effective law enforcement, business actors involved in LPG mixing can be prevented and prosecuted in accordance with applicable law. This research provides deeper insight into consumer protection in the context of the crime of LPG mixing and emphasizes the importance of joint efforts to protect consumer rights and maintain national energy stability.*

***Keywords****: LPG blending, consumer protection, legal analysis, energy policy, consumer awareness, law enforcement.*

1. **Pendahuluan**

Minyak bumi merupakan bentuk Sumber Daya Alam (SDA) yang tak dapat diperbaharui dan dikenal sebagai sumber daya non-terbarukan. Penggunaan global minyak bumi, terutama di Indonesia, meresap ke berbagai sektor, dari lingkungan rumah tangga hingga industri yang penting. Salah satu hasil olahan minyak bumi yang dekat dengan masyarakat adalah minyak tanah. Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa konsumsi minyak tanah, khususnya untuk rumah tangga, mencapai sekitar 9,9 juta kiloliter per tahun (Ramadhan, 2022)

Ketidakstabilan harga minyak dunia yang sering terjadi berpotensi meresahkan masyarakat Indonesia, menciptakan ketidakstabilan dalam aspek sosial dan ekonomi. Kenaikan harga minyak dunia berdampak pada kenaikan harga minyak tanah, yang akhirnya mengharuskan masyarakat mengeluarkan lebih banyak uang. Dampaknya termasuk penurunan daya beli dan kesejahteraan. Di era saat ini, di mana pasokan energi alam, terutama minyak bumi, terbatas, serta beban ekonomi dan distribusi minyak tanah bermasalah, pemerintah telah mengambil langkah konversi dari minyak tanah ke Liquified Petroleum Gas (LPG), sebagai responnya (Sayyida & Akhmaddhian, n.d.)

LPG adalah gas hidrokarbon cair yang berguna untuk penyimpanan, transportasi, dan penanganan. LPG terdiri dari Propana (C3), Butana (C4), atau campuran keduanya (LPG Blend). LPG berasal dari minyak mentah yang difraksinasi dan menjadi alternatif Minyak Tanah. Program Pemerintah 2007 tentang Konversi Minyak Tanah ke Gas LPG bertujuan menyediakan bahan bakar yang efisien, bersih, dan praktis. Biaya produksi LPG lebih murah dibandingkan Minyak Tanah (Sayyida & Akhmaddhian, n.d.)

Program konversi LPG dari minyak tanah tahun 2007 bertujuan menyediakan bahan bakar praktis, bersih, dan efisien. Alasan utamanya adalah biaya produksi LPG lebih rendah daripada Minyak Tanah. Program ini juga bermaksud mengganti subsidi dan mengalihkan penggunaan minyak tanah ke gas LPG 3 kg dengan memberikan paket LPG 3 kg gratis kepada masyarakat yang memenuhi syarat. Konversi ini diimplementasikan karena gas LPG adalah komoditas penting. Harga gas LPG subsidi yang disebut juga gas tabung melon dijual antara Rp 125.000 hingga Rp 150.000, dengan isi ulang dijual antara Rp 18.000 hingga Rp 25.000 pada tahun 2020 (Farakan et al., 2022; Mutiara, 2022)

Aturan terkait produksi barang diatur dalam UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 8 ayat a dan b. Hal ini melarang pelaku usaha memproduksi atau memasarkan barang/jasa yang tidak sesuai standar atau hukum, termasuk dalam berat bersih, isi bersih, atau netto, sesuai label atau etiket barang. Oleh karena itu, pelarangan berlaku bagi produksi atau penjualan gas LPG 12 kg tanpa subsidi yang diisi ulang dengan gas 3 kg tanpa mematuhi aturan (Wijaksono, 2023; Kuncoro, 2023).

Walaupun upaya penyuluhan konversi LPG telah dijalankan sebelumnya, masih ada insiden seperti pengoplosan elpiji 3 kg yang mengganggu masyarakat. Gas tersebut dicampur dengan air dan dijual oleh individu tak dikenal dengan sepeda motor. Kasus ini melibatkan pembeli rumah tangga dan juga pengecer lainnya (Rohimah, 2017)

Definisi konsumen adalah individu yang menggunakan barang atau layanan dalam masyarakat, termasuk untuk kepentingan pribadi, keluarga, atau pihak lain, berdasarkan UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Konsumen adalah pengguna akhir barang atau layanan, dan istilah ini berasal dari bahasa Inggris "consumer," merujuk pada pengguna atau konsumen produk. Dalam konteks ini, konsumen adalah siapa pun yang menggunakan barang dan/atau layanan untuk keperluan pribadi, keluarga, atau pihak lain (Permatasari, 2020)

Perlindungan konsumen adalah bagian penting dari bisnis yang sehat. Dalam lingkungan bisnis yang sehat, perlindungan hukum bagi konsumen dan produsen harus seimbang. Kurangnya keseimbangan ini dapat membuat konsumen menjadi lemah. Tujuan dari perlindungan konsumen adalah untuk meningkatkan martabat dan kesadaran konsumen serta mendorong pelaku usaha untuk bertanggung jawab. Namun, sering kali hak-hak konsumen yang dilindungi oleh undang-undang diabaikan, sehingga undang-undang perlindungan konsumen seringkali tidak dimanfaatkan sepenuhnya, mengakibatkan permasalahan perlindungan konsumen (Roni, 2020)

Salah satu regulasi yang mengatur perlindungan konsumen diuraikan dalam Pasal 4 UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang mewajibkan pelaku usaha memprioritaskan hak-hak konsumen saat menjual barang/jasa kepada mereka. Menurut Pasal 1 Ayat 2 UU yang sama, konsumen adalah pihak yang menggunakan suatu barang yang dijual oleh pelaku usaha. Dalam praktik perdagangan, pelaku usaha terkadang menjual barang yang berbeda dari yang ditawarkan sebelumnya kepada konsumen, dan situasi ini dapat merugikan konsumen. Oleh karena itu, perlindungan diperlukan untuk memastikan hak-hak konsumen dihormati (Mutiara, 2022)

Berdasarkan kasus pengoplosan LPG yang terjadi, konsumen menjadi pihak yang sangat berdampak secara negatif. Walaupun tidak membahas hukuman pidana bagi pelaku pengoplosan, isu ini seharusnya menjadi tempat konsumen untuk memperoleh hak-hak mereka sebagai pengguna. Oleh karena itu, dalam tulisan ini, penulis bertujuan untuk menguraikan tentang perlindungan konsumen dalam konteks tindak pidana pengoplosan LPG.

1. **Metode**

Dalam konteks riset ini, digunakan suatu metode yang melibatkan pendekatan kualitatif, terutama memanfaatkan pendekatan penelitian hukum normatif. Data yang dihasilkan dalam studi ini memiliki sifat deskriptif, menggambarkan informasi tertulis maupun lisan yang diperoleh dari individu atau perilaku yang diamati (Robbani & Yuliana, 2022) Tambahan pula, metode penelitian hukum normatif dipakai untuk mendalamkan pemahaman tentang hukum positif, prinsip-prinsip hukum, struktur hukum, serta keselarasan vertikal dan horizontal (Putranto & Harvelian, 2023)

Dalam kerangka penelitian ini, juga ditemukan penerapan metode studi kepustakaan yang dipilih lantaran referensi yang digunakan merangkum berbagai literatur seperti buku, jurnal ilmiah, dan karya tulis lainnya. Dalam situasi ini, dilakukan pendekatan peraturan perundang-undangan (pendekatan statute) untuk menghimpun semua undang-undang dan regulasi yang relevan dengan isu hukum yang tengah diinvestigasi, terutama dalam mengkaji perlindungan konsumen dalam konteks tindak pidana pengoplosan LPG ((Pidana et al., 2022)

Dalam proses penelitian ini, sumber hukum dikelompokkan menjadi dua jenis, yakni sumber utama dan sumber sekunder. Sumber utama mencakup dokumen hukum yang dihasilkan oleh pihak-pihak berwenang dalam penyusunan peraturan hukum, serta dokumen yang terhubung secara hukum dengan pihak-pihak yang terlibat dalam proses perumusan tersebut dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat (Yuridis et al., 2020). Di sisi lain, sumber sekunder mengacu pada materi hukum yang memiliki dampak kurang signifikan secara hukum, tetapi memiliki pengaruh yang mempengaruhi dan dijadikan sebagai referensi dan dukungan bagi sumber utama (Yuridis et al., 2020) Dalam upaya mencari materi hukum, metode studi kepustakaan diadopsi dengan pendekatan analisis kualitatif untuk mengulas temuan (Pidana et al., 2022)

1. **Hasil dan Pembahasan**

**Hasil**

Aturan terkait produksi barang diatur dalam UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 8 ayat a dan b. Hal ini melarang pelaku usaha memproduksi atau memasarkan barang/jasa yang tidak sesuai standar atau hukum, termasuk dalam berat bersih, isi bersih, atau netto, sesuai label atau etiket barang. Oleh karena itu, pelarangan berlaku bagi produksi atau penjualan gas LPG 12 kg tanpa subsidi yang diisi ulang dengan gas 3 kg tanpa mematuhi aturan (Wijaksono, 2023; Kuncoro, 2023)

Praktik pengisian ulang tabung gas LPG (Liquified Petroleum Gas) yang dilakukan tanpa mematuhi aturan dapat mengakibatkan tindakan pidana, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Kuncoro, 2023):

1. Pelaku usaha dilarang untuk memproduksi atau/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang:
2. Tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang diwajibkan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih, atau netto, dan jumlah yang dinyatakan pada label atau etiket barang tersebut.
4. Tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan, dan jumlah yang sebenarnya menurut dimensi yang sah.
5. Tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan, atau efektivitas sebagaimana dinyatakan pada label, etiket, atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut.
6. Tidak sesuai dengan mutu, kelas, komposisi, proses manufaktur, gaya, mode, atau penggunaan tertentu sebagaimana yang dinyatakan pada label atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut.
7. Tidak sesuai dengan janji yang diumumkan pada label, etiket, keterangan, iklan, atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut.
8. Tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa atau masa penggunaan/pemanfaatan optimal untuk barang tertentu.
9. Tidak mengikuti persyaratan produksi yang sesuai dengan prinsip halal, seperti yang tertera dalam label.
10. Tidak melabeli atau menyajikan penjelasan barang yang berisi nama barang, dimensi, berat/isi bersih atau netto, komposisi, instruksi penggunaan, tanggal pembuatan, efek samping, identitas dan alamat pelaku usaha, serta keterangan lain yang harus dipasang/menyertainya sesuai ketetapan hukum.
11. Tidak menyertakan informasi dan/atau panduan penggunaan barang dalam Bahasa Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berikut adalah beberapa dampak negatif yang dialami konsumen sebagai akibat dari tindak pidana pengoplosan LPG yang dilakukan oleh pelaku:

1. Konsumen mengalami kerugian dalam hal kenyamanan, keamanan, dan keselamatan saat menggunakan produk atau layanan tersebut. Tabung gas yang telah dioplos dapat menjadi potensi ledakan yang mengancam konsumen karena kemurnian dan kondisinya telah diubah, sehingga berpotensi membahayakan penggunaan sehari-hari.
2. Selain itu, konsumen juga merugi dari segi ekonomi. Mereka membayar atau membeli tabung gas LPG 12 Kg dengan harga yang telah ditetapkan, namun netto dari tabung gas tersebut jauh berkurang dari yang telah diatur oleh Pemerintah. Dalam kasus ini, isi netto salah satu tabung gas LPG 12 Kg yang telah dioplos mengalami penurunan sebesar 3,1 Kg, melebihi batas maksimum kekurangan isi yang ditetapkan oleh pemerintah sebesar 0,300 Kg.
3. Kejadian pengoplosan tabung gas LPG juga berdampak pada kelangkaan tabung gas LPG berukuran 3 Kg.
4. Terakhir, tindakan pengoplosan tabung gas LPG juga merugikan Pemerintah karena program subsidi tabung gas LPG 3 Kg disalahgunakan oleh pelaku usaha. Hal ini mengakibatkan program tersebut tidak dapat berjalan sesuai dengan rencana semestinya. Kasus pengoplosan tabung gas LPG telah membawa dampak kerugian besar bagi konsumen dan pemerintah (Ramadhan, 2022)

**Pembahasan**

Definisi konsumen adalah individu yang menggunakan barang atau layanan dalam masyarakat, termasuk untuk kepentingan pribadi, keluarga, atau pihak lain, berdasarkan UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Konsumen adalah pengguna akhir barang atau layanan, dan istilah ini berasal dari bahasa Inggris "consumer," merujuk pada pengguna atau konsumen produk. Dalam konteks ini, konsumen adalah siapa pun yang menggunakan barang dan/atau layanan untuk keperluan pribadi, keluarga, atau pihak lain (Permatasari, 2020)

Perlindungan konsumen adalah bagian penting dari bisnis yang sehat. Dalam lingkungan bisnis yang sehat, perlindungan hukum bagi konsumen dan produsen harus seimbang. Kurangnya keseimbangan ini dapat membuat konsumen menjadi lemah. Tujuan dari perlindungan konsumen adalah untuk meningkatkan martabat dan kesadaran konsumen serta mendorong pelaku usaha untuk bertanggung jawab. Namun, sering kali hak-hak konsumen yang dilindungi oleh undang-undang diabaikan, sehingga undang-undang perlindungan konsumen seringkali tidak dimanfaatkan sepenuhnya, mengakibatkan permasalahan perlindungan konsumen (Roni, 2020)

Salah satu regulasi yang mengatur perlindungan konsumen diuraikan dalam Pasal 4 UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang mewajibkan pelaku usaha memprioritaskan hak-hak konsumen saat menjual barang/jasa kepada mereka. Menurut Pasal 1 Ayat 2 UU yang sama, konsumen adalah pihak yang menggunakan suatu barang yang dijual oleh pelaku usaha. Dalam praktik perdagangan, pelaku usaha terkadang menjual barang yang berbeda dari yang ditawarkan sebelumnya kepada konsumen, dan situasi ini dapat merugikan konsumen. Oleh karena itu, perlindungan diperlukan untuk memastikan hak-hak konsumen dihormati (Mutiara, 2022)

Dalam konteks kasus pengoplosan gas LPG untuk rumah tangga, tindakan yang dilakukan oleh pelaku usaha telah melanggar hak-hak konsumen terkait kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam menggunakan produk atau layanan. Hak-hak ini mencakup hak konsumen untuk memperoleh produk atau layanan yang memberikan tingkat kenyamanan, keamanan, dan keselamatan yang memadai. Dengan demikian, konsumen memiliki hak untuk terhindar dari potensi risiko atau bahaya yang dapat timbul akibat penggunaan atau konsumsi produk tersebut.

Dalam kasus pengoplosan tabung gas LPG, pelanggaran tersebut melibatkan pelanggaran terhadap Pasal 4 huruf a Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Pelanggaran ini terjadi karena pengoplosan tabung gas yang mengakibatkan hilangnya standar keamanan yang telah ditetapkan, yang pada gilirannya dapat mengancam keselamatan dan keamanan konsumen. Selain itu, dalam Pasal 4 huruf h Undang-Undang Perlindungan Konsumen juga diatur bahwa konsumen memiliki hak untuk menerima kompensasi, ganti rugi, atau penggantian jika barang atau layanan yang mereka terima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak memenuhi standar yang seharusnya. (Ramadhan, 2022)

1. **Kesimpulan**

Perlindungan konsumen dalam kasus pengoplosan LPG merupakan elemen yang sangat penting dalam menghadapi ancaman terhadap kesejahteraan dan keselamatan masyarakat. Undang-undang Perlindungan Konsumen di Indonesia memberikan kerangka hukum yang jelas untuk melindungi hak-hak konsumen, termasuk hak atas produk yang aman dan sesuai dengan standar yang ditetapkan. Namun, kasus pengoplosan LPG menunjukkan bahwa ada kebutuhan untuk lebih memperketat penegakan hukum dan sanksi terhadap pelaku yang melanggar hak-hak konsumen. Dengan mengkaji aspek hukum normatif, dapat diidentifikasi celah-celah dalam hukum yang perlu diperbaiki untuk memastikan perlindungan konsumen yang lebih efektif.

Tindak pidana pengoplosan LPG juga berdampak pada kebijakan energi dan distribusi bahan bakar di Indonesia. Kasus seperti ini tidak hanya merugikan konsumen, tetapi juga pemerintah dan produsen. Oleh karena itu, penegakan hukum yang kuat dan efisien dalam melawan pengoplosan LPG adalah langkah yang sangat penting untuk menjaga stabilitas dalam pasokan energi nasional.

Penelitian ini menyoroti pentingnya kesadaran konsumen tentang hak-hak mereka dalam konteks penggunaan produk energi. Peningkatan kesadaran konsumen akan membantu mereka lebih berhati-hati dalam memilih produk dan melaporkan pelanggaran yang mereka temui. Dalam jangka panjang, pendidikan konsumen dapat menjadi alat yang kuat dalam melawan praktik-praktik ilegal seperti pengoplosan LPG. Kesimpulannya, perlindungan konsumen dalam kasus pengoplosan LPG merupakan aspek penting dalam menjaga keamanan, kesejahteraan, dan stabilitas pasokan energi di Indonesia, dan perlu adanya tindakan lebih lanjut untuk memperkuat aspek hukum dan kesadaran konsumen dalam upaya ini.

**Daftar Pustaka**

Farakan, M. E., Sadat, A., & Kusuma, T. C. (2022). Analysis of Criminal Sanctions for Perpetrators of Mixing LPG (Liquified Petroleum Gas). *POSTULAT*, *1*(2), 82–85. https://doi.org/10.37010/postulat.v1i2.1270

Mutiara, R. C. (2022). PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN TERHADAP BEREDARNYA GAS LPG OPLOSAN DI KARTASURA, SUKOHARJO, JAWA TENGAH (Legal Protection For Consumers Against The Circulation Of Gas LPG Oplosan In The District Of Kartasura, Sukoharjo Regency, Jawa Tengah). *Jurnal Legal Reasoning*, *5*(1), 54–70.

Pidana, P., Kepolisian, A., Melakukan, Y., Terhadap, K., Dames Lewansorna, D., Rina, E., Toule, M., & Sopacua, M. (2022). *79 Lisensi Creative Commons Atribusi-NonCommercial 4.0 Internasional* (Vol. 2, Issue 1).

Putranto, R. D., & Harvelian, A. (2023). Tanggung Jawab Pelaku Usaha dalam Transaksi Elektronik melalui Situs Internet di Tinjau dari Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen. *FOCUS*, *4*(1), 36–41. https://doi.org/10.37010/fcs.v4i1.1153

Robbani, H., & Yuliana, N. (2022). Analysis of Factors Affecting Learning Difficulties during the Covid 19 Pandemic. *FOCUS*, *3*(1), 55–58. https://doi.org/10.37010/fcs.v3i1.537

Sayyida, R., & Akhmaddhian, S. (n.d.). Penegakan Hukum terhadap Pelaku Tindak Pidana Pengoplos Tabung Gas LPG Bersubsidi. In *Jurnal Penelitian Universitas Kuningan* (Vol. 13).

Yuridis, A., Pelanggaran, T., & Irawan, V. (2020). ANALISIS YURIDIS TERHADAP PELANGGARAN HAK CIPTA PERMAINAN VIDEO (VIDEO GAMES) BERUPA PEMBAJAKAN SECARA ONLINE. In *Journal of Intellectual Property* (Vol. 3, Issue 2). www.journal.uii.ac.id/JIPRO